

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA  
DALAM PENGATURAN PEMBAYARAN TEPAT WAKTU DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SISKA PUSPITA**  
**NPM : 22300036**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA  
DALAM PENGATURAN PEMBAYARAN TEPAT WAKTU DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA**



**OLEH :**

**SISKA PUSPITA**

**NPM : 22300036**

**SURABAYA, 12 JANUARI 2026**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN,**

**PEMBIMBING,**

**Dr. EDI KRISHARYANTO SH., M.L.**

**Dr. ARDIWINDA KUSUMAPUTRA, SH., MH.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA  
DALAM PENGATURAN PEMBAYARAN TEPAT WAKTU DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

SISKA PUSPTA



NPM : 22300036

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

1. SUDAENAN, SH, M.HUM. (KETUA) 1.....
2. NOOR TRI HASTUTI, SH, M.HUM. (ANGGOTA) 2.....
3. Dr. ARDHIWINDA KISUMAPUTRA, SH, MH. (ANGGOTA) 3.....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA DALAM PENGATURAN PEMBAYARAN TEPAT WAKTU DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN"** ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu saya tercinta Asmani dan Ayah Siswanto atas cinta kasih, doa dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga tanpa terkecuali yang selalu memberikan semangat dan motivasi tanpa henti. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati., M.Si selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Fadila Rosida, Kusnadi, Meisya Adelia Putri, Melani, Ipam dan seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doanya selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Sifa, Riska, Risma, Dini, Faisal, Adi, Tonny, Salsa, terimakasih selalu memberi semangat selama proses pengerjaan skripsi ini
8. Bapak Pimpinan TU dan Keuangan, Mba Rahmatika, Mba Anisa, Mba Wika, Bu Trias, Mas Erlang, dan Pak Parjiono, Terima kasih atas dukungan, semangat, serta izin yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada diri sendiri atas keteguhan hati dan kesabaran yang telah dijaga selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah keterbatasan dan tekanan, penulis tetap memilih untuk melangkah, berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha dan perjuangan, sekecil apa pun, pada akhirnya akan menemukan hasil yang pantas untuk dibanggakan

Surabaya, 28 Desember 2025

Yang Menyatakan,

**(Siska Puspita)**

NPM. 22300036

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Puspita  
NPM : 22300036  
Alamat : Jl. Kenbang Kuning Kulon II No. 11A  
No.Telp. : 085846040372

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul "ANALISA PENGATURAN UPAYA HUKUM PEKERJA SEBAGAT BAGIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 28 Desember 2025

Yang Menyatakan,



(Siska Puspita)

NPM. 22300036

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. LATAR BELELAKANG .....	1
2. RUMUSAN MASALAH.....	6
3. TUJUAN PENELITIAN .....	6
4. MANFAAT PENELITIAN .....	6
5. KERANGKA KONSEPTUAL .....	7
5.1. Perlindungan Hukum .....	7
5.2. Tenaga Kerja .....	9
5.3. Pengupahan .....	10
5.4. Asas Kepastian Hukum.....	14
5.5. PertanggungJawan Hukum .....	15
5.6. Upaya Hukum .....	17
6. METODE PENELITIAN.....	17
6.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	18
6.2. Sumber Data.....	19
6.3. Teknik Pengumpulan Data .....	20
6.4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
<b>BAB II PENGATURAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DALAM KETENTUAN WAKTU PEMBAYARAN TEPAT WAKTU.....</b>	<b>22</b>
2.1. Pengertian Upah dalam Hubungan Kerja .....	22
2.2. Pengertian Perjanjian Kerja dalam Hubungan Kerja .....	23
2.3. Kewajiban Pengusaha/Pemberi Kerja dalam memberikan upah pekerja....	25
2.3.1. Hak Pekerja .....	26

2.3.2. Kewajiban Pekerja .....	27
2.4. Ketentuan Hukum Pembayaran Upah Tepat Waktu .....	32
<b>BAB III Pertanggungjawaban perusahaan/pemberi kerja atas keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja .....</b>	<b>39</b>
3.1 Perlindungan IHukum Isebagai IJaminan latas IHak IUpah IPekerja...	39
3.2 Akibat Hukum Atas Keterlambatan Permbayaran Upah Pekerja .....	41
3.3 Mekanisme IPenyelesaian IPerselisihan IHubungan IIndustrial .....	44
3.3.1. Bipartit .....	45
3.3.2. Tripartit.....	48
3.3.3. Pengadilan IHubungan IIndustrial.....	56
3.4 Upaya Hukum Pekerja dalam memperjuangkan hak Upah .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran	60
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>61</b>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pemenuhan hak atas upah yang dibayarkan secara tepat waktu serta pertanggungjawaban pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah. Kajian ini berfokus pada pengaturan kewajiban pengusaha dalam pembayaran upah tepat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah terdapat perlindungan hukum bagi pekerja, namun dalam praktik masih dijumpai kendala, khususnya akibat permasalahan internal dan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin pertanggungjawaban pengusaha serta terpenuhinya hak tenaga kerja atas upah tepat waktu.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Upah Tepat Waktu, Pertanggungjawaban

## **ABSTRAK**

*This study aims to analyze legal protection for workers in the fulfillment of the right to timely wage payment and the employer's responsibility for delays in wage payment. The study focuses on regulations governing employers' obligations to pay wages on time as stipulated in Law Number 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, normatively, the regulations provide legal protection for workers; however, in practice, obstacles remain, particularly due to internal and financial problems faced by companies. Therefore, stronger supervision and law enforcement are necessary to ensure employers' accountability and the fulfillment of workers' rights to timely wages.*

*Keywords: Workers, Timely Wages, Accountability*

## DAFTAR BACAAN

### A. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 648)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

### B. Buku

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta

- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Siti Maryam, Mulyadi, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*, Depok: Rajawali Pers
- Hartono Judiantoro, 1992, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 10.
- Iman Soepomo, 1990, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Penerbit Djambatan
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Cetakan 5, Rajawali
- Philipus M. Hadjon, 1987 “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Study Tentang Prinsip – Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, , hlm 19-20
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Sudikno Mertokusumo, 2003 *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Shohibul, Muhammad Itmam, 1989 “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)
- Sedjun Manulang, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta,

### **C. Skripsi**

- Nasruddin, Fitra Auliah. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Upah Perusahaan Jasa Bongkar Muat Mineral (Studi Pt Toddopuli Jaya Abadi)". Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palopo. <https://repository.uinpalopo.ac.id/11409/1/SKRIPSI%20FITRAH%20AULIA%20NASRUDDIN.pdf>
- Salsabila, Alfiya Yunia. (2024). "Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Keterlambatan Pembayaran Upah Karyawan Pt. N Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Studi

Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik)". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/62497/>

Shopania, Bunga. 2024. "Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Studi Kasus pada PDAM Tirta Fulawan Kota Sinabang)". Skripsi, UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39850/>

Rangga Bagus Novianto, 2024, Kewenangan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Pemberian Upah Minimum di Kota Surabaya, Skripsi, Universitas Narotama <http://repository.narotama.ac.id/35/>

Fitriana, Syntia. 2021, Eksploitasi Buruh Dalam Penerimaan Upah Perspektif Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5343/1/SKRIPSI%20SYNTIA%20FITRIANA%20-1702040094%20-%20ESy.pdf>

#### **D. Jurnal**

Alfarizi, Muhamad Imam, dkk 2025, Analisis Hukum Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/3866>

Arthayani, I Dewa Ayu Sri. 2019, "Penaan Sanksi Denda terhadap Pengusaha Akibat dari Keterlambatan Pembayaran Upah kepada Para Pekerja". *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4. Penaan Sanksi Denda terhadap Pengusaha Akibat dari Keterlambatan Pembayaran Upah kepada Para Pekerja". *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitatus/article/view/48967>

Azis, Adul, dkk. 2019, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, [https://www.researchgate.net/publication/335585962\\_PERLINDUNGAN\\_](https://www.researchgate.net/publication/335585962_PERLINDUNGAN_)

HUKUM\_HAK\_PEKERJA\_PADA\_PERJANJIAN\_KERJA\_WAKTU\_T  
ERTENTU\_DALAM\_KETENAGAKERJAAN

- Akis Jahar, Rachmatin Artita Case Law - Journal Of Law. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja", Vol. 4 <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/3264>
- Airas, Hans Daniel Felix & Gunardi Lie. (2024). "Penyelesaian Perselisihan Hak Upah Pekerja Berdasarkan Hukum Di Indonesia". *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5 <https://dinastirev.org/index.php/JIHHP/article/view/3190>
- Atmawati, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Atas Keterlambatan Pemberian Upah Oleh PT. Eco Smart Garmen Klego Kabupaten Boyolali". *Jurnal Bevinding*, Vol. 1, No. 10. <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/1076/711>
- Etniwati. "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan". *Mimbar Hukum*, Vol. 29 <https://media.neliti.com/media/publications/114562-ID-pengaturan-upah-berdasarkan-atas-prinsip.pdf>
- Fitriaani Jamaludin, Cici Pramudita Amiruddin, 2025 "Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahu 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Prepektif Hukum Islam". <https://repository.uinpalopo.ac.id/3041/1/Fitriani%20Jamaluddin%202020.pdf>
- Ierdiana, Widia, dkk. (2023). "Analisis Penyelesaian Perselisihan Antara Pengusaha Dan Pekerja Pada PT Swakarya Indah Busana Kota Tanjungpinang". *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*, Vol. 2. <https://ftuncen.com/index.php/JWIKAL/article/view/241>

- Iswaningsih, May Linda, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 478-484. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3986>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). "Pembaharuan Hukum di Indonesia". *Jurnal Yuridika*, Vol. 20
- Mirel Casa Isaura, 2023 Suwarno Abadi, Chamdani, "Pertanggung Jawaban Hukum Pengusaha Akibat Tidak Membayar Upah Kerja Minimum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 1 No. 2, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/122>
- Mulkan Syarif, "Perjanjian Kerja Dalam Hubungan Kerja Berkaitan Dengan Hak Dan Kewajiban Pekerja/Buruh Tanpa Perjanjian Kerja" *SynoticLaw:JurnalIlmuHukumVolume1Nomor3(2022)*, <http://ojs-synoticinstitute.com/index.php/SL/article/view/15/13>
- Ni Putu Juli Antika, I Made Sarjana, "KAJIAN YURIDIS PENGUPAHAN DAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU" *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 10, hlm. 1022-1030 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/90653/46579/>
- Nova, Fanny Gresta. "Keabsahan Permohonan Pailit dan PKPU oleh Pekerja sebagai Alternatif Penyelesaian Kegagalan Pembayaran Upah". *Jurnal Yustika*.
- Permatasari, Regina Meylisa, dkk. (2025). "Perlindungan Hukum terhadap Eks-Karyawan yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penunggakan Tunjangan". *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Federalisme/article/view/1186>
- Pratama, Arya Bagus & Mega Dewi Ambarwati. (2025). "Upaya Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus Keterlambatan Upah

- Pekerja". *JINU - Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2.  
<https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/3156>
- Putri, Sherly Ayuna, dkk. (2021). "Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan Hubungan Industrial". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5  
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/307>
- Rahmania, Yunita Fara, dkk. (2022). "Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Kontrak Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *PERSPEKTIF*, Vol. 27  
<https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/817>
- Rumimpunu, Syalom Lumenta, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak Atas Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan".  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55694>
- Salsabila, Rifasya Nara. (2025). "Optimalisasi Aspek Pengawasan Ketenaga Kerjaan Guna Memastikan Perlindungan Hukum atas Pemenuhan Hak – Hak Pekerja". *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertanahan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2  
[https://www.researchgate.net/publication/396787018\\_Optimalisasi\\_Aspek\\_Pengawasan\\_Ketenagakerjaan\\_guna\\_Memastikan\\_Perlindungan\\_Hukum\\_atas\\_Pemenuhan\\_Hak-Hak\\_Pekerja](https://www.researchgate.net/publication/396787018_Optimalisasi_Aspek_Pengawasan_Ketenagakerjaan_guna_Memastikan_Perlindungan_Hukum_atas_Pemenuhan_Hak-Hak_Pekerja)
- Satrya Yudha Prabawa, 2023, Implementasi Penyelesaian Sengketa Industrial Dalam Perspektif Bipartit Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Universitas Airlangga Surabaya  
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asshahifah/article/view/10149/367>
- Tandjung, Meigy, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Kota Ambon". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/2468>

- Tanri, Haris. 2020 “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENGALAMI PEMOTONGAN UPAH DENGAN ALASAN YANG TIDAK JELAS (Studi di Pabrik Roti Kota Pematangsiantar)” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/9814/6718>
- Wicaksono, Binar Setya, dkk. (2015). "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Digunakan Oleh Buruh/Pekerja Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial". *Gema*, Thn XXVII/50. <https://media.neliti.com/media/publications/61381-ID-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubu.pdf>
- Widodo, T. (2016). "Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004". *Jurnal Warta*, Ed. 49. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/166>
- Yetniwati, 2017, Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan, *Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 1, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16677>

#### **E. Website**

- WageIndicator 2024, Prosedur pemberian Upah, <https://gajimu.com/pekerjaanyanglayak/pengupahan/pertanyaan->, Diakses pada tanggal 11 Mei 2024, Pukul 09.20 Wita